

ABSTRAK PERATURAN

LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL - PENAMBAHAN INVESTASI - 2026

PERMENKEU RI 42, BN 2026/NO. 420, 5 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2026.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018 ; PP No. 19 Tahun 2022; PP No. 6 Tahun 2023; PERPRES No. 42 Tahun 2020; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 107 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dasar penambahan Investasi Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari APBN 2026. LKI yang dimaksud meliputi *Islamic Development Bank* (IDB), *International Fund for Agricultural Development* (IFAD), dan *International Development Association* (IDA). Peraturan ini menetapkan nilai penambahan investasi berupa pembayaran tunai untuk masing-masing LKI, dengan rincian: IDB sebesar Rp1.690.506.244.000,00 (setara ID75.865.000,00) untuk kenaikan saham umum keempat, keenam, dan saham khusus; IFAD sebesar Rp49.500.000.000,00 (setara USD3,000,000.00) untuk penambahan saham ketiga belas; dan IDA sebesar Rp220.275.000.000,00 (setara USD13,350,000.00) untuk penambahan saham kesembilan belas, kedua puluh, dan kedua puluh satu. Pelaksanaan penambahan investasi dilakukan oleh Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan selaku KPA. Nilai penambahan dapat melebihi jumlah yang ditentukan jika terjadi selisih kurs, dan nilai definitifnya akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2026, diundangkan pada tanggal 24 Juni 2026, ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2026.